

EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA
GURU PNS (STUDI DI MAN 1 JEMBRANA, BALI)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

BUDI UTOMO
NIM: 201710110311445

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS TERHADAP
PENINGKATAN KINERJA GURU PNS (STUDI DI MAN 1 JEMBRANA,

Diajukan Oleh:


BUDI UTOMO

201710110311445

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama



Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Dekan,




Prof. Dr. Yonat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BUDI UTOMO

201710110311445

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Penguji I : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BUDI UTOMO
NIM : 201710110311445
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU PNS (STUDI DI MAN 1 JEMBRANA, BALI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat ini dibuat pada tanggal 27 Mei 2024

Budi Utomo

Ungkapan Pribadi:

“Bersabar dan berusahalah semua punya rizekinya masing-masing”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan segala hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PNS (Studi di MAN 1 Jembrana, Bali)”. Selain itu penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu selaku orang tua saya atas segalah jerih payahnya untuk membesarkan dan mendidik saya
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas segala sarana dan prasarana guna menunjang proses kuliah berlangsung.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memfasilitasi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum.
4. Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan, petunjuk dan instruksi kepada penulis hingga selesaiya tugas akhir ini.
6. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan, petunjuk dan instruksi kepada penulis hingga selesaiya tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT. menunjukkan jalan serta melapangkan dada kita dalam limpahan iman kepada Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Namun demikian tiada gading yang tak retak, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna.

Malang, 30 April 2024

Budi Utomo

ABSTRAKSI

Nama	: Budi Utomo
NIM	: 201710110311445
Judul	: Efektivitas Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PNS (Studi di MAN 1 Jembrana, Bali)
Pembimbing	: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 2. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H

Aturan penegasan yang sudah ada terkait disiplin PNS tertuang dalam PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PNS. Kenyataannya banyak dijumpai pegawai negeri yang kurang disiplin dalam bekerja. Terutama dalam hal ini adalah kehadiran, dan taat jam kerja. Rumusan ini mengenai efektivitas peningkatan kinerja guru serta mengenai faktor pendukung dan penghambat efektivitas terhadap aturan terkait pasal 4 terkait disiplin kinerja guru. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kinerja PNS serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat mengenai efektivitas kinerja guru PNS di MAN 1 Jembrana, Bali sesuai dengan Pasal 4 huruf f pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Metode yang digunakan penulis berupa metode yuridis sosiologis, yang dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan Kepala Tata Usaha. Hasil penelitian di MAN 1 Jembrana cukup baik, namun masih adanya oknum yang melanggar disiplin. Faktor pendukung efektifitas adanya *monitoring* pengawasan dari atasan, serta faktor penghambatnya kurangnya sikap profesionalisme pegawai. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini ialah Peraturan Pemerintah Pasal 4 huruf f 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di MAN 1 Jembrana. Namun, tetap diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas sarana, penerapan aturan, serta peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi aturan tersebut. Dengan upaya pemahaman yang lebih baik, pengawasan yang intensif, serta evaluasi dan perbaikan secara berkala, diharapkan aturan ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Guru PNS di MAN 1 Jembrana.

Kata Kunci : Efektivitas, Disiplin PNS, Kinerja

ABSTRACT

Name	<i>: Budi Utomo</i>
NIM	<i>: 201710110311445</i>
Title	<i>: Effectiveness of Article 4 Letter F Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Increasing the Performance of Civil Service Teachers (Study at MAN 1 Jembrana, Bali)</i>
Adviser	<i>: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 2. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H</i>

The existing regulation concerning civil service discipline is outlined in Government Regulation No. 94 of 2021 Regarding Civil Service Discipline Towards Improving the Performance of Civil Servant Teachers. The reality is that many civil servants lack discipline in their work, particularly regarding attendance and adherence to working hours. This formulation addresses the effectiveness of improving teacher performance and the supporting and inhibiting factors related to Article 4 concerning teacher performance discipline. This paper aims to examine civil service performance and identify supporting and inhibiting factors regarding the effectiveness of civil servant teacher performance at MAN 1 Jembrana, Bali, in accordance with Article 4, letter f of Government Regulation No. 94 of 2021 regarding Civil Service Discipline. The method used by the author is a juridical-sociological method, where primary data is obtained from interviews with the School Principal, Vice Principal for Curriculum, and Head of Administration. The research results at MAN 1 Jembrana are quite good, but there are still individuals who violate discipline. The supporting factor for effectiveness is the monitoring and supervision from superiors, while the inhibiting factor is the lack of professionalism among employees. The conclusion and suggestion of this paper are that Government Regulation Article 4, letter f of 94 of 2021 concerning Civil Service Discipline has been effective in improving discipline and employee performance at MAN 1 Jembrana. However, efforts are still needed to continuously improve the quality of facilities, enforce regulations, and involve the community in supporting the successful implementation of these rules. With better understanding, intensive supervision, and periodic evaluation and improvement, it is hoped that this regulation can be more effective in improving the discipline and performance of Civil Servant Teachers at MAN 1 Jembrana.

Keywords : Effectiveness, Servant Discipline, Performance

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Efektivitas	22
B. Tinjauan Umum PNS/ASN	28
C. Tinjauan Umum Disiplin Kerja	31
D. Tinjauan Umum Guru	36
E. Tinjauan Umum Kinerja Guru.....	42
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Efektivitas Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PNS di MAN 1 Jembrana, Bali.....	50
C. Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas Pasal 4 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS terhadap peningkatan kinerja guru PNS di MAN 1 Jembrana, Bali.....	79
BAB IV	
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89

B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2 Identitas Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana.....	49
Tabel 3 Kepegawaian MAN 1 Jembrana.....	52
Tabel 4 Rekapitulasi Absensi Pegawai.....	60
Tabel 5 Rekapitulasi Absensi Pegawai.....	62
Tabel 6 Rekapitulasi Absensi Pegawai.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks.....	98
Lampiran 2 Surat Tugas Penulisan Akhir.....	99
Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan.....	100
Lampiran 4 Surat Izin Observasi.....	101
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian dari Lokasi.....	102
Lampiran 6 Dokumentasi.....	103



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Mangkunegara dan Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard, I, Chaster. 1992. *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*. Jakarta. Gramedia.
- Djafar Siddik. 2006. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung. Cita Pustaka Media.
- Edi Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya. Kencana Prenada Media Group.
- Harsono. 2010. *Perencanaan Kepegawaian*. Bandung. Fokus Median.
- IG. Wursanto. 1988. *Manajemen Kepegawaian 2*. Surabaya. Kanisius.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. 2001. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta. Gramedia.
- Kusmianto.1997. Panduan Penilaian Kinerja Guru Oleh Pengawas. Jakarta: Erlangga
- Marsono. 1974. *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*. Jakarta. Ikhtiar Baru.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung.
- Nawawi.1992. *Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*.Jakarta. Bumi Aksara.

- Philipus M. Hadjon (et.al.). 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*. Bandung. Mandar maju.
- Sarwoto. 1990. *Dasar-Dasar organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Ghala Indonesia.
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1975. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta. Djamban.
- Soedijarto.1993. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Depdikbud.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan hukum*. Bandung. Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Sri Hartati dan Tedy Sudrajat. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Trianto. (et.al.). 2006. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*. Surabaya. Prestasi Pustaka.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Wirjo Surachmad.1993. *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Jakarta. Pustaka Jaya.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wawancara

Wawancara dengan Agus Subagya. Kepala Sekolah MAN 1 Jembrana. Jembrana. 17 April 2023.

Wawancara dengan Sugiarto. Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum MAN 1 Jembrana. Jembrana. 18 April 2023.

Wawancara dengan Moch. Munib. Kepala Tata Usaha MAN 1 Jembrana. Jembrana. 18 April 2023.

Majalah/Jurnal/Koran

Gita Herni Saputri, “Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Kabupaten Umum Lampung Utara)” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017), h. 3.

Humas BKN, “35 Kasus Pelanggaran PNS Dibahas Dalam Pra Sidang Hari Ini” BKN, 19 Oktober 2019.

Ubay Mulyawan, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang” (Undergraduate thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015).

Yulita Rosalina, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Internet

<https://man1jembrana.sch.id/> diakses tanggal 20 Mei 2023

Humas BKN, “35 Kasus Pelanggaran PNS Dibahas Dalam Pra Sidang Hari Ini” BKN, 19 Oktober 2019, diakses pada 9 Juli 2020, <https://www.bkn.go.id/berita/35-kasus-pelanggaran-disiplin-pns-dibahas-dalam-prasidang-bapek-hari-ini>

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.wb.id/efektif>

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Budi Utomo

Nim : 201710110311445

Dengan Judul Skripsi :

" Efektivitas Pasal 4 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Terhadap Peningkatan Kinerja guru PNS (Studi di MAN 1 Jembrana, Bali)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum